

Aspects Of Customary And Cultural Law On The Preservation Of Springs And River Environments

Maria Francisca Mulyadi

Faculty of Humanities, President University
m_francisca@president.ac.id

ABSTRACT

Customary law is a source of local wisdom inherited from ancestors in the form of culture and customs. In its development, people adapt in the form of custom norms, cultural values, and environmental management activities. Local people who live side by side with nature have knowledge passed down from generation to generation about how to fulfill the necessities of life without destructing nature so traditional local wisdom is very profitable in maintaining the environment and preventing the occurrence of environmental damage. With the advancement of technology and the needs of society has led to the loss of local wisdom that causes barren forests and automatically turns off the springs, in addition to the river environment becomes dirty and not awake.

This research is analytical and explorative descriptive, with the aim of obtaining a description of customary law in local wisdom can provide protection the springs and river environment. As a normative study, data is obtained tracing legal documents.

By restoring the elements of customary law in community life to grow local wisdom. The principle of local wisdom is to synergize with nature, so that the use of water resources used sufficiently not excessive and provide a ban aimed at preserving the springs. By using enough water then the use of natural resources will be used sufficiently to pay attention to the restrictions aimed at preserving the environment, in this case not clearing forests for plantation land or settlements will make the forest sustainably automatic source of water will be maintained.

Keyword: Customary law, Local Wisdom, Environmental

1. Introduction:

Air merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Air merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya yang ditinggal di daerah pesisir laut maupun disekitaran daerah aliran sungai. Selain itu, air memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu sumber daya air merupakan sumber daya alam yang sangat penting perlu mendapatkan perhatian khusus untuk kelestariannya. Dalam penegakan hukum lingkungan diperlukan kesadaran hukum untuk memelihara kelestarian lingkungan supaya pembangunan dapat berkelanjutan.

Pengaturan mengenai menjaga kelestarian lingkungan telah ada tetapi kurangnya kesadaran dari penduduk sekitar dan pabrik-pabrik yang ada di sekitar DAS untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga masih banyaknya pencemaran yang dilakukan secara sengaja dengan alasan yang paling mudah adalah alasan biaya ataupun kemudahan akses. Seharusnya DAS diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu, penyediaan, peruntukkan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya perlu diatur kembali. Agar terjamin kepastian hukum dengan tetap terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian air adalah hukum adat merupakan sumber kearifan lokal atau budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi dalam berwujud norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola

lingkungan. Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam sehingga kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat telah menyebabkan hilangnya kearifan lokal yang menyebabkan tandusnya hutan dan secara otomatis mematikan mata air, selain itu pula lingkungan sungai yang menjadi kotor dan tidak terjaga.

2. Method and Materials

2.1. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji tentang hukum yang berhubungan dengan Hukum adat dan Hukum Lingkungan dan menyandarkan pada penelusuran dokumen-dokumen hukum. Dokumen hukum tersebut dapat berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan adat dan budaya yang dianut sebagai budaya lokal suatu masyarakat supaya lingkungan tetap lestari untuk anak dan cucu.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan eksploratif karena penelitian ini mendeskriptifkan tentang Hukum Adat suatu daerah dapat memberikan dampak kepada masyarakatnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya salah satunya mata air dan sungai sebagai sumber kehidupan. Sumber dan Teknik Pengumpulan data dari penelitian normatif, data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum baik yang berupa dokumen hukum primer maupun dokumen hukum sekunder. Dokumen tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terhadap data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer, selanjutnya diolah dan dibuat pengklasifikasian data terhadap seluruh data dan akan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Hukum Adat

Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 merupakan dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Adat Adalah merupakan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat. Secara nyata unsur hukum adat sampai kapanpun dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat, dan masyarakat berkeyakinan bahwa adat itu mempunyai kekuatan hukum yang menimbulkan adanya “kewajiban hukum” (*opinion Juris Neccesitatis*) yang dilakukan secara demokrasi, partisipasi, transparansi, beradat dan saling menghormati perbedaan (keberagaman).

Tanpa disadari bahwa nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat. Masyarakat adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh struktur lembaga formal.

Kaidah dalam adat itu berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak namun bentuk perbuatan yang menurut hukum di larang atau disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk yang dibela atau dianjurkan juga, sehingga pada hakikinya dalam patokan lapangan itu juga hukum itu berurat pada kesusilaan. Apa yang tidak dapat terpelihara lagi hanya oleh kaidah kesusilaan, diihtiyarkan pemeliharaannya dengan kaidah hukum.

2.2.2. Hukum Lingkungan

Kewajiban atas lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut UUPLH), yang menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan yang dibahas disini terbatas pada interaksi lingkungan dan manusia dan keserasian sebagai asas pengelolaan lingkungan dengan tujuan melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencapai keserasian,keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan Sumber daya Alam (SDA) secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah (Suhartini, 2008)

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Results and Discussion

Masyarakat Hukum Adat akan sangat berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai hidup yang dipegang oleh masyarakat merupakan sebuah kebudayaan yang mengutamakan kearifan lokal.

Menurut Van Apeldoorn perkataan adat semata-mata adalah peraturan tingkah laku, kaidah-kaidah yang meletakkan kewajiban-kewajiban yang diwariskan oleh nenek moyang atau datuk-datuk yang telah membentuk masyarakat negeri itu untuk digunakan sebagai contoh kehidupan bagi keturunan-keturunan mereka. (Van Apeldoorn, 1978)

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan hukum yang nyata dari masyarakat, ia terus-menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri dan hukum adat berurat akar pada kebudayaan teradisional. (Soepomo 1970)

Dalam Prinsip ke-22 pada *Rio Declaration on Environment and Development* (1992) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh karenanya, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dan pada pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945 Amended IV yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Selanjutnya ketentuan ini juga memberikan batasan sebagai syarat adanya pengakuan dan penghormatan yakni selama masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, masyarakat adat yang memegang teguh indigenus knowledge dan hukum adatnya, lebih arif mengelola lingkungan dibandingkan masyarakat lainnya (H. Maman Djumantri, 2013). Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sebagai pengetahuan yang di turunkan dari generasi kegenerasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap lingkungannya. Kearifan lokal berasal dari pengetahuan lokal yang berasal dari budaya

masyarakat yang unik serta mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan system ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru baik dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam maupun beragam kegiatan lainnya di dalam komunitas-komunitas. Kemampuan memaknai kearifan local oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebijakan secara berkesinambungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan Negara. (Abdul Mukti, 2010)

Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 30 UUPH menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pendekatan dengan masyarakat lingkungan adat dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya inventarisasi masyarakat hukum adat Kajang di Kabupaten Bulukumba dan Karampuang di Kabupaten Sinjai, Sulsel. (Antara, 2013)

Kearifan lokal ini Pengetahuan masyarakat adat dalam sistim pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa dan sangat dekat dengan alam sehingga tahu kapan dan tempat yang tepat untuk mengambil dan mengembalikan kepada alam tidak bersifat serakah.

Dalam kenyataannya sistem pengelolaan lingkungan secara tradisional terbukti mempunyai nilai penting dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan, termasuk dalam konteks sosial dan ekonomi khususnya bagi masyarakat adat maluku yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil-hasil perikanan dan pertanian. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya lingkungan dan perlindungan lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengetahuan/kearifan lokalnya, dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya.

Salah satu contoh adat dan budaya serta kearifan lokal dari sebuah masyarakat adat memberikan kontribusi langsung menjaga

lingkungan hidup yaitu sungai di Dusun Bawang dahulu sama dengan DAS Citarum tercemar dan lingkungannya tidak dijaga, tetapi dengan adanya sukarelawan yang tekun untuk membangun *mind set* masyarakat akan pentingnya sungai untuk dimasa wariskan kepada anak cucu, dalam waktu 2 (dua) tahun sudah mulai terlihat hasilnya sungai menjadi lebih bersih.



Walaupun masih ada sisa-sisa sampah yang terbawa dari aliran sungai dari daerah lain yang tersangkut di pohon, semua anggota masyarakat di dusun ini sangat dekat dengan alam karena mereka berfikir alam juga perlu dijaga untuk kehidupan mereka dan anak cucu mereka. Penduduk di Dusun Bawang ini menjunjung tinggi tata adat dan budaya untuk melindungi lingkungan hidup setiap pelanggaran bukan hanya menegakkan peraturan pemerintah yang telah ada tetapi juga memberikan hukuman adat contoh dengan digunduli dan di arak keliling desa sehingga menimbulkan rasa malu/ efek jera kepada pelaku pelanggaran tersebut.



Ini pembuangan air dari desa ke sungai, airnya lebih bersih dan tanpa ada sampah karena oleh masyarakat sendiri dibersihkan sebelum mengalir ke sungai.

Aliran sungai yang masih dijaga kebersihannya oleh masyarakat sekitar, memiliki berbagai peran penting yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Penerapan hukum adat di luar hukum konvensional, memiliki peran penting untuk memberikan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab efek jera dan rasa malu akibat perbuatannya yang tidak bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan pengelolaan DAS yang bersinergi dan berkelanjutan maka perlu

dilakukan beberapa penelitian dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pengelolaan DAS sebagai proses yang melibatkan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah tetapi erat berkaitan.
- b. Pengelolaan DAS sebagai sistem perencanaan pengelolaan dan sebagai alat implementasi program pengelolaan DAS melalui kelembagaan relevan dan terkait.
- c. Pengelolaan DAS sebagai serial aktivitas yang masing-masing berkaitan dan memerlukan perangkat pengelolaan yang spesifik.
- d. Mengingat banyak insitusi yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS, maka perlu dilakukan pengelolaan DAS Citarum secara terpadu melalui suatu Forum DAS.
- e. Pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan pengelolaan DAS harus dijadikan bagian tidak terpisahkan dalam melahirkan kebijakan pengaelolaan DAS .
- f. Membuat suatu harmonisasi peraturan yang khusus mengatur mengenai DAS yang dibuat secara bersama-sama oleh seluruh lembaga/ instansi/ dinas yang terkait bersama pemerintah daerah sampai dengan pemerintah daerah lokal yang dilewati oleh Sungai.

Desa tersebut mempunyai ketentuan:

- a. Semua orang diperbolehkan mengambil ikan di sungai tersebut hanya dengan menggunakan tali pancing atau jala, apabila ada orang yang mengambil ikan dengan cara menyetrumnya dengan listrik, maka orang tersebut akan dihukum dengan cara digunduli dan diarak keliling desa, salah satu pemuka adatnya menyatakan bahwa salah satu yang penting supaya jera adalah urat malunya yang kena, karena apabila hanya dihukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan hukuman seperti dipenjara, maka orang tersebut akan melakukan lagi karena belum jera.
- b. Semua penduduk membuat penyaringan air untuk sampah sebelum air tersebut mengalir kesungai.

- c. Masyarakat diwajibkan menanam pohon dahulu sebelum melakukan penebangan pohon, dan masyarakat diberikan pengertian bahwa Sumber Daya Alam tidak ada yang instan tetapi memerlukan waktu untuk kembali tumbuh dan memberikan manfaat.

Pengertian di sini apabila Hukum Adat tersebut dipegang teguh oleh masyarakat maka secara otomatis akan menjaga kelestarian mata air dan sungai, dengan tidak memberikan limbah dan sampah sehingga merusak ekosistem alam dari sungai tersebut. Apabila masyarakat secara turun-temurun berupaya melestarikan lingkungan dengan cara menjaga hutan adat dan sekitarnya, serta tidak menebang pohon secara sembarangan.

Perlindungan sumber mata air sekarang diperlukan karena sudah ada sumber mata air yang menghilang karena kerusakan hutan yang ada disekelilingnya, dengan masih adanya hukum adat yang dipegang sehingga pantangan atau tempat yang dianggap baik/ mempunyai pengaruh, maka masyarakat sekitarnya secara tidak langsung mempunyai rasa takut untuk melanggar secara tidak langsung menjaga lingkungan hidup. Apabila masyarakat adat tidak menghargai dan melaksanakan kearifan lokal untuk mejaga lingkungan hisup maka air yang keluar dari mata air akan sangat bersih dan airnya masih dapat langsung diminum, akan tetapi air dari sumber mata ini dalam perjalannya menuju ke laut yang mendapatkan banyak polusi dan limbah. (Maria, 2017)

Kearifan lokal merupakan modal dan model pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan dengan adat dan budaya sebenarnya sangat mengena di masyarakat karena itu peraturan perundang-undangan harus juga sinkron dengan budaya lokal suatu wilayah yang diaturnya, ketentuan ini merupakan juklak yang dapat dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing dengan peraturan utama yang sama dan kerjasama secara koordinasi dari berbagai pihak yang terkait.

Pendekatan dengan adat dan budaya sebenarnya sangat mengena di masyarakat karena itu peraturan perundang-undangan harus

juga sinkron dengan budaya lokal suatu wilayah yang diaturnya, ketentuan ini merupakan juklak yang dapat dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing dengan peraturan utama yang sama dan kerjasama secara koordinasi dari berbagai pihak yang terkait.

4. Conclusion

Kearifan Lokal yang terkandung dalam Hukum Adat dalam sebuah masyarakat akan berpengaruh langsung kepada kelestarian lingkungan di wilayah tersebut, walaupun setiap desa atau masyarakat berbeda budaya dan tutur kata, tetap memiliki sebuah nilai yang sama adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan untuk anak dan cucu di masa datang.

5. Acknowledgments

Saya ucapkan terima kasih atas semua yang berpartisipasi dan memberikan pengetahuan atas paper ini, terutama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan BP2D Pemprov Jabar yang memberikan dana hibah untuk penelitian Harmonisasi Peraturan untuk Perlindungan DAS Citarum pada tahun 2017 ini.

6. References

- Abdul Mukti (2010), *Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Brawijaya Malang.
- Sandra Moniaga, *Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002*, Jakarta diakses pada <http://www.huma.or.id>
- Yulianti, Asih (2005), Kopermas, Masyarakat Hukum Adat yang Menjadi Tameng Pihak Yang Berkepentingan, *Governance Brief, Journal of CIFOR Forests and Government Programme*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV*
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok Kehutanan*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok Kehutanan*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- The Rio Declaration on Environment and Development*.
- Sumardjani, Lisman (2005), *Konflik Sosial Kehutanan*,
: http://www.rimbawan.com/konflik_lisman_v115/index.htm, 2 January 2010, 11:28 am
- http://natalaga.blogspot.co.id/2010/03/hukum-adat-dan-pengelolaan-lingkungan_29.html
- <http://www.antaranews.com/berita/392219/masyarakat-hukum-adat-berperan-lestarikan-lingkungan-hidup>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15257/berdayakan-masyarakat-hukum-adat-untuk-perlindungan-lingkungan>, Kamis, 03 Agustus 2006
- <http://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/269-kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>